



PUTUSAN

Nomor 630/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Abdul Gafur. Se Bin Mustamin Ute, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 08 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan karyawan Pegadaian Tanru Tedong, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Btn Tasokkoe Blok B4 No. 07, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

Melawan

Indah Awal Binti Awaluddin Aslad, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 21 April 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Dealer Motor Daya Anugrah Mandiri, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin, Rt/rw 001/002, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 12 September 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 630/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 12 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 630/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/05/III/2012 tertanggal 01 Maret 2012.

- 2 Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di kediaman rumah orang Tua Termohon selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan selama 5 tahun.

- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :

Muhammad Dafa Al Gafin bin Abdul Gafur, umur 6 tahun.

Muhammad Dafid Al Kenzo bin Abdul Gafur, umur 2 tahun.

Dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon.

- 4 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak kelahiran anak pertama dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Pemohon dan Termohon berusaha mempertahankan bahtera rumah tangga bersama dengan Termohon.

- 5 Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena :

Termohon sering keluar rumah dan pulang sampai tengah malam.

Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga sebagai mana mestinya.

Termohon memiliki perilaku yang keras kepala dan tidak mau mendengar perkataan Pemohon.

- 6 Bahwa pada awal Bulan Mei tahun 2018 adalah puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak terima jika Pemohon berhenti bekerja namun Pemohon sudah memberikan penjelasan kepada Termohon bahwa Pemohon berhenti bekerja karena

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 630/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak perusahaan yang tidak memperpanjang kontrak kerja Pemohon, tetapi Termohon tetap tidak terima sehingga terjadilah pertengkaran mulut yang tidak terhindarkan dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon.

- 7 Bahwa sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sekarang berlangsung selama 4 bulan lamanya.
- 8 Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
- 9 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak ketua pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Abdul Gafur. SE bin Mustamin Ute** untuk mengikrarkan Talak Satu Rajâ€™™i terhadap Termohon **Indah Awal binti Awaluddin Aslad.**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 630/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, namun tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini dan ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum sehingga Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh didalam perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Penggugat di dalam persidangan tersebut dianggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh didalam berperkara, oleh karena itu maka proses pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan gugatan Penggugat ini harus dinyatakan gugur. Hal ini telah sesuai dengan pasal 148 R.Bg;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perkawinan, maka penggugat tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 630/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud pasal 89 ayat (I) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Mengingat, semua pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000 (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1440 Hijriyah oleh kami Dra. Satrianih, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin, MH dan Dra. Hj. Salnah, SH, MH, masing-masing Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Rincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp280.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp371.000,00
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Mursidin, MH.

Dra. Satrianih, MH.

ttd

Dra. Hj. Salnah, SH, MH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Satrianih, MH.

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 630/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	280,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	371,000
	(Tiga ratus satu ribu rupiah)	

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Dr.Hasanuddin,SH,MH.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 630/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)